



**PUTUSAN**  
**Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Mtk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal \_\_\_\_\_ Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di \_\_\_\_\_, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan Pemohon tanggal 23 April 2018 telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Mtk tanggal 24 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama

Halaman1 dari 24halaman  
Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan \_\_\_\_, pada tanggal 01 November 2007, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_, tanggal 02 November 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Pait Jaya selama lebih kurang 7 bulan dan terakhir Pemohon tinggal di Kampung Daya Baru, Dusun V, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat sampai sekarang;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak kandung yang bernama:
  - a. ANAK
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan: nama Syuhada binti Mohd Tajudin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Malaysia, tinggal di \_\_\_\_ sekarang sebagai "calon istri kedua Pemohon" yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Agama taiping Perak Malaysia;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 5 juta (rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:
  1. 1 Unit mobil kijang SX 1998, No Plat BN 2445 EH;
  2. 1 rumah permanen berukuran 9 meter x 10 meter di atas tanah 13 meter x 15 meter yang terletak di \_\_\_\_, Kabupaten Bangka Barat seperti detailnya:

Sebelah utara	: berbatasan dengan tanah Yulianti
Sebelah selatan	: berbatasan dengan tanah Yulianti
Sebelah timur	: berbatasan dengan tanah Jukliung
Sebelah barat	: berbatasan dengan tanah Endang

Halaman2 dari 24halaman  
Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 Kebun Karet di Kampung Baru, Desa Belo Laut;  
Sebelah utara : kurang lebih 68 meter berbatasan dengan tanah Suveryadi, STP  
Sebelah selatan : kurang lebih 68 meter berbatasan dengan tanah Mujahidin  
Sebelah timur : kurang lebih 49 meter berbatasan dengan tanah Rusdi Muan  
Sebelah barat : kurang lebih 49 meter berbatasan dengan tanah Kamaludin
4. 1 Kebun duren berukuran 20 meter x 49 meter x 15 ,eter di Kampung Baru, Desa belo Laut;  
Sebelah utara : kurang lebih 20 meter berbatasan dengan jalan  
Sebelah selatan : kurang lebih 15 meter berbatasan dengan tanah Jakfar  
Sebelah timur : kurang lebih 49 meter berbatasan dengan Masjid At-tibah  
Sebelah barat : kurang lebih 49 meter berbatasan dengan tanah Amrin Saimi
5. Sebidang tanah dekat rumah 25 meter x 50 meter di Kampung Daya Baru, Dusun V, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;  
Sebelah utara : kurang lebih 14 meter berbatasan dengan jurang.  
Sebelah selatan : kurang lebih 68 meter berbatasan dengan tanah Mujahidin.  
Sebelah timur : kurang lebih 36 meter berbatasan dengan tanah Sampurno.  
Sebelah barat : kurang lebih 38 meter berbatasan dengan tanah Jukliung.
6. Sebidang tanah kebun Kopi di Tanggamus, Lampung seluas 1 hektar seperti detailnya;

Halaman3 dari 24halaman  
Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah kak Agus  
Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Pak Burman  
Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Pak Pai  
Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Pak Tantawi
7. 2 motor, merek Honda Vario No Plat BN 2301 RA dan Yamaha Aerox No Plat BN 5097 RG;
  8. Emas 150 mata/56,25 gram 24 karat;
  9. 10 gram logam mulia;
  8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
  9. Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon kedua Pemohon;
  10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
    - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
    - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda beranak 4 dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
    - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon Abdul Azim bin Mohd Tajudin bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
  11. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 dan 5 serta perundang-undangan yang berkaitan;
  12. Sehubungan itu, Pemohon ingin menjelaskan tujuan melakukan poligami secara terperinci yaitu;

Halaman4 dari 24halaman  
Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menjaga syahwat Pemohon ketika safar karena Pemohon sering menerima undangan di luar kota hingga luar negeri selama beberapa hari dan tidak bisa membawa isteri pertama dikarenakan harus mengurus anak-anak dirumah dan keterbatasan biaya untuk membawa semua ikut serta
  - ii. Pemohon memerlukan seseorang untuk memperhatikan keperluan dan kesehatan Pemohon dan anak yang bersama ketika safar;
  - iii. Pemohon dan isteri pertama memerlukan seorang yang bisa membantu dalam kegiatan belajar mengajar anak-anak karena anak-anak "homeschooling";
  - iv. Pemohon ingin memiliki keturunan yang banyak yang dengannya menjadi banyak pahala untuk Pemohon;
- Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
13. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mentok segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita 7 diatas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
  3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Syuhada Binti Mohd Tajudin;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Halaman5 dari 24halaman  
Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya mengurungkan niatnya untuk mengajukan poligami, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi pada persidangan pertama dengan dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Mentok yaitu Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan calon istri kedua Pemohon;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama \_\_\_\_ umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Malaysia, tinggal di \_\_\_\_ hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda beranak 4;
2. Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada yang menghalangi menikah baik hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon;
3. Bahwa calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon;

Halaman 6 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah menikah sirri di Malaysia;
5. Bahwa Termohon mengetahui pernikahan sirri antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dan tidak keberatan dengan pernikahan tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.\_\_\_\_ yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23-04-2013, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.\_\_\_\_ yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 24-04-2013, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi KAD PENGENALAN MALAYSIA IDENTITY CARD, No. \_\_\_\_\_, yang aslinya dikeluarkan oleh Pendataan Negara Malaysia, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_\_ yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya(P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Belo Laut, Nomor \_\_\_\_\_, tanggal 05 april 2018, bermeterai cukup telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Harta Pemohon dan Termohon, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa \_\_\_\_\_, tanggal 04 Juni 2018, bermeterai cukup telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);



7. Fotokopi surat pernyataan bersedia dimadu (\_\_\_\_), dibuat dan ditandatangani oleh Termohon, tanpa tanggal, bermeterai cukup telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi surat pernyataan tidak keberatan dimadu calon isteri (Syuhada binti Mohd Tajudin), dibuat dan ditandatangani oleh calon isteri kedua Pemohon, tanpa tanggal, bermeterai cukup telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil, dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanpa tanggal bermeterai cukup telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Perakuan Cerai an. (Syuhada binti Mohd Tajudin), Nomor; \_\_\_\_\_, yang aslinya dikeluarkan oleh Dalam Mahkamah Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan, bermeterai cukup telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di \_\_\_\_\_, Kabupaten Bangka Barat, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua Pemohon karena untuk menjaga syahwat Pemohon karena Pemohon sering safar (pergi) keluar kota hingga keluar negeri dalam beberapa hari sedangkan untuk membawa anak-anak dan isteri ada keterbatasan biaya dan untuk membantu proses belajar anak-anak Pemohon dan Termohon di rumah





*"Homeschooling"* untuk menghafal al-qur'an dan kegiatan belajar lainnya;

- Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama \_\_\_\_ warga Negara Malaysia;
- Bahwa, Pemohon telah menikah secara sirri dengan calon isteri kedua Pemohon di Malaysia;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda bercerai dengan suaminya di Malaysia dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai petani, guru ngaji dan sering mengisi pengajian, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, akan tetapi tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta berupa rumah yang ditempati sekarang, Mobil Kijang tahun 1998, 2 unitsepeda motor, kebun karet, kebun duren, tanah kosong dan kebun kopi;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di \_\_\_\_, Kabupaten Bangka Barat, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksiadalahteman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua Pemohon karena untuk menjaga syahwat Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon sering safar (pergi) keluar kota hingga keluar negeri dalam beberapa hari sedangkan untuk membawa anak-anak dan isteri ada keterbatasan biaya dan untuk membantu proses belajar anak-anak Pemohon dan Termohon di rumah “Homeschooling” untuk menghafal al-qur’an dan kegiatan belajar lainnya dan membantu mengasuh dan menjaga anak-anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama \_\_\_\_ warga Negara Malaysia;
- Bahwa, Pemohon telah menikah secara sirri dengan calon isteri kedua Pemohon di Malaysia;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda bercerai dengan suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai petani, guru ngaji dan sering mengisi pengajian, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, akan tetapi tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta berupa rumah yang ditempati sekarang, Mobil Kijang tahun 1998, 2 unit sepeda motor, kebun karet, kebun duren, tanah kosong dan kebun kopi serta perhiasan emas;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Halaman 10 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang akandiajukan di depan sidang;

Bahwa Pemohontelah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohondan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) begitu juga Termohontelah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi (poligami);

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang (poligami), sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk beristri lagi (poligami), sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan Mediator Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. Hakim Pengadilan Agama Mentok, namun ternyata mediasi tersebut gagal. Dengan demikian upaya damai menurut pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Syuhada binti Mohd Tajudin adalah;

- Menjaga syahwat Pemohon ketika safar karena Pemohon sering menerima undangan di luar kota hingga luar negeri selama beberapa hari dan tidak bisa membawa isteri pertama dikarenakan harus mengurus anak-anak di rumah dan keterbatasan biaya untuk membawa semua ikut serta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon memerlukan seseorang untuk memperhatikan keperluan dan kesehatan Pemohon dan anak yang bersama ketika safar;
- Pemohon dan istri pertama memerlukan seorang yang bisa membantu dalam kegiatan belajar mengajar anak-anak karena anak-anak "homeschooling";
- Pemohon ingin memiliki keturunan yang banyak yang dengannya menjadi banyak pahala untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut dan menyatakan tidak keberatan jika Pemohon akan menikah lagi (Poligami);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.10, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3, berupa Fotokopi KAD PENGENALAN MALAYSIA IDENTITY CARD, an. \_\_\_\_ yang aslinya dikeluarkan oleh Pendataan Negara Malaysia. Terbukti bahwa calon isteri

Halaman 13 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Pemohon adalah Syuhada binti Mohd Tajudin yang merupakan Warga Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_ berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.5, berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon. Terbukti bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.6, berupa Fotokopi Surat Keterangan Harta Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki harta yang didapat selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagai isteri pertama Pemohon. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang harta-harta yang yang diperoleh oleh Pemohon dengan Termohon selama pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.7, berupa Fotokopi surat pernyataan bersedia dimadu Termohon (\_\_\_\_). Terbukti bahwa isteri pertama Pemohon tidak keberatan jika dimadu dan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan dimadu dan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon;

Halaman 14 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.8, berupa Fotokopi surat pernyataan tidak keberatan dimadu calon isteri kedua Pemohon (Syuhada binti Mohd Tajudin). Terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan untuk menjadi isteri kedua Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan untuk menjadi isteri kedua Pemohon karena sebelumnya Pemohon telah menikah dengan Termohon (Yulianti);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.9, berupa Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil. Terbukti bahwa Pemohon menerangkan dan menyatakan akan berlaku adil terhadap isteri Pemohon yang pertama dan calon isteri kedua Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sanggup dan siap untuk berlaku adil terhadap isteri pertama dan kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.10, berupa Fotokopi Surat Perakuan Cerai an. (\_\_\_\_), Nomor; \_\_\_\_, yang aslinya dikeluarkan oleh Dalam Mahkamah Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan. Terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah berstatus janda dan telah bercerai dengan suami pertamanya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah berstatus janda cerai dengan suaminya dan telah memiliki bukti berupa Surat Perakuan Cerai dan menyatakan bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka

Halaman 15 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan akan menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama (Syuhada binti Mohd Tajudin), isteri pertama Pemohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi begitu juga calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan untuk menjadi isteri kedua Pemohon. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi adalah bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua Pemohon karena untuk menjaga syahwat Pemohon karena Pemohon sering safar (pergi) keluar kota hingga keluar negeri dalam beberapa hari sedangkan untuk membawa anak-anak dan isteri ada keterbatasan biaya dan untuk membantu proses belajar anak-anak Pemohon dan Termohon di rumah "Homeschooling" untuk menghafal al-qur'an dan kegiatan belajar lainnya serta membantu mengurus dan menjaga anak-anak Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Syuhada, Pemohon telah menikah secara sirri dengan calon isteri kedua Pemohon di Malaysia, antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, calon istri kedua Pemohon berstatus janda bercerai dengan suaminya di Malaysia dan tidak dalam pinangan orang lain, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai petani, guru ngaji dan sering mengisi pengajian, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, akan tetapi tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri kedua Pemohon dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta berupa rumah yang ditempati sekarang, Mobil Kijang tahun 1998, 2 unit sepeda motor, kebun karet, kebun duren,

Halaman 16 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kosong dan kebun kopi serta perhiasan. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi mendukung dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon, dan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah (bukti P.4);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena untuk menjaga syahwat Pemohon karena Pemohon sering safar (pergi) keluar kota hingga keluar negeri dalam beberapa hari sedangkan untuk membawa anak-anak dan isteri ada keterbatasan biaya dan untuk membantu proses belajar anak-anak Pemohon dan Termohon di rumah "*Homeschooling*" untuk menghafal al-qur'an dan kegiatan belajar lainnya serta membantu mengurus dan menjaga anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon (bukti P.7 da P.8);
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (bukti P.5);
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (bukti P.9);
- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain karena status calon isteri kedua Pemohon janda cerai dengan suaminya (bukti P.10), dan tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Halaman 17 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon telah menikah secara sirri di Malaysia;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa 1 unit rumah, Mobil Kijang tahun 1998, 2 unit sepeda motor, kebun karet, kebun duren, tanah kosong dan kebun kopi serta perhiasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Pemohon untuk menjaga syahwat Pemohon pada saat pergi (safir) sedangkan isteri pertama Pemohon tidak bisa ikut karena harus menjaga anak-anak dan jika harus ikut semua maka beban biaya sangat besar hal ini dilakukan oleh Pemohon agar tidak melanggar norma agama serta Pemohon ingin memperoleh banyak keturunan agar bisa mencetak generasi penghafal al-qur'an dan pendidikan anak-anak dilakukan dengan cara *Homeschooling* oleh karena itu isteri kedua Pemohon diharapkan dapat membantu proses belajar mengajar tersebut, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3:

.....فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً  
.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“ .....Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja....”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindari mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, karena saat ini juga antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon telah menikah secara sirri di Malaysia. hal ini sesuai dengan kaidah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya :” Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini diajukan sebagai berikut :

1. 1 Unit mobil kijang SX 1998, No Plat BN 2445 EH;
2. 1 rumah permanen berukuran 9 meter x 10 meter di atas tanah 13 meter x 15 meter yang terletak di Kampung daya Baru, Dusun V, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat seperti detailnya;

Sebelah utara	: berbatasan dengan tanah Yulianti
Sebelah selatan	: berbatasan dengan tanah Yulianti
Sebelah timur	: berbatasan dengan tanah Jukliung
Sebelah barat	: berbatasan dengan tanah Endang

Halaman 19 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 Kebun Karet di Kampung Baru, Desa Belo Laut;  
Sebelah utara : kurang lebih 68 meter berbatasan dengan tanah Suveryadi, STP  
Sebelah selatan : kurang lebih 68 meter berbatasan dengan tanah Mubahidin  
Sebelah timur : kurang lebih 49 meter berbatasan dengan tanah Rusdi Muan  
Sebelah barat : kurang lebih 49 meter berbatasan dengan tanah Kamaludin
4. 1 Kebun duren berukuran 20 meter x 49 meter x 15 meter di Kampung Baru, Desa Belo Laut;  
Sebelah utara : kurang lebih 20 meter berbatasan dengan jalan  
Sebelah selatan : kurang lebih 15 meter berbatasan dengan tanah Jakfar  
Sebelah timur : kurang lebih 49 meter berbatasan dengan Masjid At-tibah  
Sebelah barat : kurang lebih 49 meter berbatasan dengan tanah Amrin Saimi
5. Sebidang tanah dekat rumah 25 meter x 50 meter di Kampung Daya Baru, Dusun V, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;  
Sebelah utara : kurang lebih 14 meter berbatasan dengan jurang.  
Sebelah selatan : kurang lebih 68 meter berbatasan dengan tanah Mubahidin.  
Sebelah timur : kurang lebih 36 meter berbatasan dengan tanah Sampurno.  
Sebelah barat : kurang lebih 38 meter berbatasan dengan tanah Jukliung.
6. Sebidang tanah kebun Kopi di Tanggamus, Lampung seluas 1 hektar seperti detailnya;

Halaman 20 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah kak Agus  
Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Pak Burman  
Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Pak Pai  
Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Pak Tantawi

7. 2 motor, merek Honda Vario No Plat BN 2301 RA dan Yamaha Aerox No Plat BN 5097 RG;
8. Emas 150 mata/56,25 gram 24 karat;
9. 10 gram logam mulia;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, dan dalam permohonan Pemohon mintak untuk ditetapkan harta yang tertera pada posita 7 adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (\_\_\_\_) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama \_\_\_\_;

Halaman 21 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan harta benda berupa :

- a. 1 Unit mobil kijang SX 1998, No Plat BN 2445 EH;
- b. 1 rumah permanen berukuran 9 meter x 10 meter di atas tanah 13 meter x 15 meter yang terletak di Kampung daya Baru, Dusun V, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat yang batas-batasnya sebagai berikut;  
Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Yulianti  
Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Yulianti  
Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Jukliung  
Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Endang
- c. 1 Kebun Karet di Kampung Baru, Desa Belo Laut yang batas-batasnya sebagai berikut;  
Sebelah utara : kurang lebih 68 meter berbatasan dengan tanah Suveryadi, STP  
Sebelah selatan : kurang lebih 68 meter berbatasan dengan tanah Mujahidin  
Sebelah timur : kurang lebih 49 meter berbatasan dengan tanah Rusdi Muan  
Sebelah barat : kurang lebih 49 meter berbatasan dengan tanah Kamaludin
- d. 1 Kebun duren berukuran 20 meter x 49 meter x 15 meter di Kampung Baru, Desa Belo Laut yang batas-batasnya sebagai berikut;  
Sebelah utara : kurang lebih 20 meter berbatasan dengan jalan  
Sebelah selatan : kurang lebih 15 meter berbatasan dengan tanah Jakfar  
Sebelah timur : kurang lebih 49 meter berbatasan dengan Masjid At-tibah  
Sebelah barat : kurang lebih 49 meter berbatasan dengan tanah Amrin Saimi
- e. Sebidang tanah dekat rumah 25 meter x 50 meter di \_\_\_\_\_, Kabupaten Bangka Barat yang batas-batasnya sebagai berikut;

Halaman 22 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : kurang lebih 14 meter berbatasan dengan jurang.

Sebelah selatan : kurang lebih 68 meter berbatasan dengan tanah Mujahidin.

Sebelah timur : kurang lebih 36 meter berbatasan dengan tanah Sampurno.

Sebelah barat : kurang lebih 38 meter berbatasan dengan tanah Jukliung.

f. Sebidang tanah kebun Kopi di Tanggamus, Lampung seluas 1 hektar yang batas-batasnya sebagai berikut;

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah kak Agus

Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Pak Burman

Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Pak Pai

Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Pak Tantawi

g. 2 motor, merek Honda Vario No Plat BN 2301 RA dan Yamaha Aerox No Plat BN 5097 RG;

h. Emas 150 mata/56,25 gram 24 karat;

i. 10 gram logam mulia;

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 *Hijriah*, oleh kami Hermanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Herly Oktarina, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Komariah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Hermanto, S.H.I.**

**Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Herly Oktarina, S.H., M.H**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,- +
Jumlah	: Rp.	211.000,-